



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat NIK: 7309084108850006, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan Pascasarjana, pekerjaan dosen Universitas Sul-Bar, tempat kediaman di Dusun Jalan Nomor
Desa Kecamatan
Kabupaten sebagai
Penggugat;

melawan

Muhammad Yasir Arafat bin Drs. Ambo Sakka, MA, NIK: 7371141104830006, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 11 April 1983, agama Islam, pendidikan Pascasarjana, pekerjaan dosen UIT, tempat kediaman di
Blok nomor Kelurahan
Kecamatan Kota sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register dengan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 013/02/II/2018, tanggal 14 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mesjid Nurul Muttahid Toa Daeng 3, Kota Makassar;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Safar bin Muhammad Yasir Arafat, umur 1 tahun 3 bulan, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering marah-marah walaupun permasalahan kecil selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan bahkan orang tua Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya. Selanjutnya kepada para pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175). Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

- mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik;
- kedua belah pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Dra. Sitti Johar, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 17 Maret 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, para pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar setelah menikah kami tinggal di rumah milik orang tua saya tapi perlu diketahui bahwa itu adalah rumah kosong yang dulunya dijadikan rumah kost.
2. Bahwa sejak bulan agustus 2018 memang terjadi perselisihan karena Penggugat ingin melanggar janjinya sendiri. Perlu diketahui sebelum kami menikah, ibu saya mengajak bicara empat mata Penggugat dengan baik baik tanpa ada tekanan dan paksaan. Pembicaraan itu bertujuan (salah satunya) untuk menanyakan Penggugat apakah ia bersedia untuk pindah dari majene ke Makassar jika kami menikah (pindah mengajar di Universitas Sulawesi Barat Majene ke kampus Makassar), maka Penggugat bersedia, atas dasar kesediaan Penggugat untuk pindah dari majene ke Makassar maka kami memutuskan untuk melamar Penggugat dan terjadilah pernikahan antara saya dan Penggugat. Perlu diketahui, Penggugat tidak menceritakan soal ini kepada orang tuanya dan saudara saudaranya. Setelah menikah di bulan februari 2018, ibu saya menanyakan Penggugat akan janjinya mengenai kepindahannya ke Makassar, Penggugat mengatakan nanti bulan Desember 2018 karena Penggugat mendapatkan hibah penelitian dari DIKTI yang masa berakhirnya Desember 2018, ibu saya memaklumi alasan tersebut. Agustus 2018 terbuka penerimaan CPNS seluruh Indonesia, termasuk juga di kampus Penggugat bekerja di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Unsulbar juga menerima formasi dosen peternakan dari Program Studi Teknologi Hasil Ternak yang sesuai dengan jurusan Penggugat. Disinilah Penggugat mulai ingkar janji dengan mengutarakan keinginannya untuk mendaftar CPNS di Unsulbar, maka saya pun mengingatkan Penggugat akan janjinya sebelum kami

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan karena inilah terjadi pertengkaran. Beberapa minggu kemudian saya mengetahui kalau UIN Alauddin Makassar menerima Formasi CPNS Dosen Peternakan yang sesuai dgn bidang ilmu Penggugat, maka disinilah saya membujuk Penggugat agar mengurungkan niatnya mendaftar di Unsulbar tetapi mendaftar di UIN Alauddin, awalnya Penggugat menolak tetapi setelah lama kelamaan dibujuk akhirnya Penggugat mau juga. Beberapa waktu kemudian keluarlah pengumuman CPNS dan Penggugat tidak lulus seleksi administrasi/seleksi berkas. Setelah itu, beberapa waktu kemudian Penggugat mengetahui dua orang temannya yang lulus menjadi dosen peternakan di Unsulbar, disinilah Penggugat menyalahkan saya yang tidak mengijinkannya tes di Unsulbar padahal apa yang saya lakukan hanya menagih janjinya sebelum kami menikah. Setelah itu kadang terjadi pertengkaran terkait soal ini, bahkan pernah keluar dari mulutnya kalau ia tidak mau pindah ke Makassar.

3. Bahwa Saya marah kepada Penggugat karena Penggugat malas menjalankan kewajiban agama seperti menutup aurat dan shalat subuh dan perlu diketahui bahwa saya tidak serta merta atau langsung marah tapi terlebih dahulu saya berikan pemahaman dan awalnya saya suruh dengan cara yg persuasif tapi karena Penggugat tetap malas menjalankan kewajiban agama walau sudah diberi pemahaman agama akan hal tsb dan sudah dinasehati dan diajak secara baik baik maka wajar saya marah, karena ketika seorang istri berbuat dosa (tidak menjalankan perintah agama) maka suami akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti, maka adalah bukan hal kecil jika menyangkut masalah agama ia adalah sesuatu yang besar. Saya menyuruh Penggugat untuk shalat subuh tepat waktu dan memasak kalau pagi karena anak kami (anak dari almarhumah istri saya) akan pergi sekolah (TK), dan ini pun saya tidak langsung marah marah jika Penggugat tidak patuh, intinya tiap ada yang saya perintahkan Penggugat saya tidak langsung marah marah tapi karena sudah dinasehati dgn cara yang baik dan tetap tidak patuh maka wajar jika saya marah.

Soal memberi nafkah adalah hal yang tidak benar jika saya tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, perlu diketahui bahwa sebelum

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menikah saya sudah memberitahukan kondisi saya yang belum punya gaji bulanan karena kampus tempat saya mengajar mendapatkan sanksi dari DIKTI dan kampus hanya memberi gaji tiap semester, dan Penggugat menerima kondisi saya ini (bahkan Penggugat pernah mengatakan gajinya pun cukup untuk kami hidup) maka atas penerimaan penggugat akan hal ini, disamping kesediaan Penggugat untuk pindah dari majene ke makassar (sebagaimana yang saya sampaikan pada poin 4), kesediaan penggugat jika saya meluangkan waktu membantu ibu saya jika butuh bantuan (mis : minta diantar ke acara pengantin, dll / hasil bicara empat mata dgn ibu saya sebagaimana poin 4) maka kami pun melamar Penggugat

Beberapa bulan setelah menikah saya mendapatkan gaji semesteran dari kampus, saya menginformasikan hal ini kepada Penggugat dan Penggugat menyarankan untuk menggunakannya untuk membeli lemari Es (Kulkas) maka kami pun membeli Kulkas.

Ada sekitar 4- 5 bulan saya memperoleh penghasilan dari internet sebagai seorang youtuber dan tiap gaji saya memberikan istri saya (kecuali gaji pertama karena saya menggunakannya untuk membeli HP karena selama ini saya meminjam hp tante saya& selama ini saya menggunakan HP untuk mencari uang lewat Internet)

Penghasilan dari internet terhenti karena saya mendapatkan hukuman dari pihak youtube tapi saya tetap berusaha mencari nafkah dengan mengurus pangkat akademik guna mendapatkan sertifikasi dosen, begitupun dengan mengikuti tes jika ada penerimaan cpns maupun penerimaan dosen UNHAS (Saya sudah 2 kali ikut tes dosen UNHAS selama menikah tapi tidak lulus, saat ini pun saya sementara ikut tes Dosen UNHAS, hasilnya akan diumumkan 9 April 2020) , di lain sisi sikap Penggugat yang menyatakan tidak mau pindah dari majene maupun tidak mau tinggal di toa daeng (rumah kosong yang orang tua izinkan untuk ditinggali) membuat saya agak terhambat dalam mencari dari segi moril, saya juga pernah menyampaikan kepada Penggugat soal rencana saya melamar suatu pekerjaan namun Penggugat tidak merespon apapun . Perlu juga diketahui bahwa kadang orang tua saya juga memberi bantuan dana untuk kami gunakan untuk keperluan sehari

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, begitupun dengan saudara saya. Orang tua dan saudara saudara saya selalu membantu mengenai hal keuangan, di toa daeng ada rumah kost 9 kamar yang sedang dibangun dan jika selesai sebagian hasil sewa kostnya rencananya akan diberikan kepada kami. Adapun kakak pertama saya yang kini tinggal di Ternate meminjamkan mobilnya untuk dipakai berusaha.

Sebenarnya Penggugat punya tabungan puluhan Juta (sekitar 50 Juta) jadi sebenarnya masalah nafkah ini bukan sesuatu yang mendesak karena hemat saya bagi seorang istri yang baik dan pengertian tentu akan berkorban demi keluarganya, sementara suaminya berusaha mencari nafkah ia akan berkorban untuk sementara uangnya dulu yang dipakai. Tapi saya dianggap mau memeras (memeras) Penggugat padahal jika saya mau memeras buat apa saya selalu menasehati Penggugat agar tidak memanipulasi dana penelitian, karena uang hasil manipulasi (haram) tidak ada berkahnya (dipakai makan akan menimbulkan penyakit, dipakai menuntut ilmu, ilmu susah masuk, dipakai beli barang barang cepat rusak atau hilang dan makan makanan haram, suka tidak suka, mau tidak mau tubuh akan berbuat yang haram, ini yang saya nasehatkan kepada Penggugat). Walau dinasehati seperti saya tetap dianggap mau memeras, maka saya pernah menawarkan kepada Penggugat untuk kembali tinggal di Toa Daeng, uang Penggugat dulu yang dipakai untuk biaya sehari hari biar nanti saya ganti jika saya sudah mendapatkan pekerjaan, tapi tawaran saya ini juga tetap ditolak.

Orang tua saya ikut campur dalam rumah tangga adalah fitnah justru kebalikannya, orang tua pengugatlah yang ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Sebelum kami datang melamar Penggugat, maka ibu saya memanggil Penggugat untuk bicara empat mata, selain masalah kesediaan Penggugat untuk pindah dari majene ke Makassar yang dibicarakan, dibahas pula soal kesediaan Penggugat merelakan saya untuk membantu ibu saya jika butuh bantuan (misalnya antar ke pengantin dll) & Penggugat bersedia kan hal itu dan atas dasar kediaan itu semua maka kami putuskan untuk datang melamar.

4. Bahwa puncak perselisihan bukan terjadi pada bulan Juli tapi bulan Agustus 2019.

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat membenarkan atas jawaban tergugat POIN 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Toa Daeng 3 dan sudah tertuang dari pokok permohonan Penggugat pada Poin 2.
2. Penggugat keberatan atas jawaban Tergugat pada POIN 3 yang menyatakan perselisihan yang terjadi karena Penggugat ingin melanggar janjinya sendiri. Tetapi itu tidak benar karena yang menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan bahwa Tergugat mengindahkan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah sesuai pernyataan Sigat Ta'liq yang dibacakan dan ditandatangani.
3. Penggugat memperjelas selama pernikahan dengan Tergugat yaitu bulan Februari sampai dengan November 2018 bahwa Penggugat diberikan beban untuk menafkahi kebutuhan perekonomian keluarga bahkan membiayai biaya pendidikan anak pertama Tergugat dari pernikahan sebelumnya selama di Taman Kanak-Kanak (TK) .
4. Penggugat keberatan atas jawaban Tergugat bahwa Penggugat melanggar janji untuk pindah kerja di Makassar. Penggugat memperjelas bahwa untuk pemindahan homebase perlu melewati beberapa persyaratan yaitu perlu adanya izin lolos butuh persetujuan pindah homebase di tempat asal dan pada saat itu Penggugat tidak bisa karena terdapat terikatan pekerjaan dan Penggugat belum menemukan tempat kerja dalam hal ini Perguruan Tinggi yang mau menerima dan memiliki upah penghasilan yang sesuai dengan Upah Minimum. Karena selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat yang memenuhi kebutuhan keluarga dan tertulis jelas pada Poin 4 Jawaban Penggugat diatas. Selain itu sejak November 2018 waktu Penggugat lebih banyak untuk anak kami yang baru lahir bernama Muhammad Safar.
5. Pengugat membenarkan bahwa jawaban Tergugat lainnya pada POIN 3 sudah menghalangi kesempatan besar Penggugat untuk mendaftar CPNS di Universitas Sulawesi Barat yang menjadi tempat pengabdian Penggugat dan mengikuti kemauan Tergugat untuk mendaftar di UIN Alauddin Makassar karena Tergugat menyampaikan bahwa Ibu Tergugat

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Rektor UIN Alauddin Makassar atau pejabat-pejabat di UIN Alauddin.

6. Penggugat membenarkan bahwa atas ketidaklulusan administrasi membuat kekesalan Penggugat sehingga membenarkan ini menjadi salah satu konflik perselisihan karena merasa Tergugat telah membohongi dan tidak adanya dukungan terhadap karir dan kesuksesan Penggugat.

7. Penggugat keberatan atas jawaban POIN 4 Tergugat sebagai berikut:

1. Tergugat sering marah kalau ASI (Air Susu Ibu) sedikit keluar sehingga anak kami Muhammad Safar perlu tambahan Susu Formula.
2. Tergugat sering marah jika Penggugat berkomunikasi dengan keluarga yaitu ibu dan saudara Penggugat karena Tergugat selalu berfikir negatif bahwa Penggugat mendapatkan pengaruh negatif dari keluarga Penggugat.
3. Tergugat menuntut bahwa Penggugat harus menyediakan makanan yang harus disiapkan rutin tiga kali sehari (Pagi, Siang, Malam) kepada Tergugat dan ini membuat Penggugat merasa kewalahan apalagi untuk menyediakan makanan tersebut diperoleh dari penghasilan Penggugat dan pada saat itu Penggugat memiliki aktivitas yang menjadi salah satu kewajiban Tri Darma seorang Dosen yaitu melaksanakan penelitian di Laboratorium Mikrobiologi di Fakultas Peternakan dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin karena Penggugat mendapatkan Hibah Penelitian dan ini membuat Penggugat sering datang siang hari di Laboratorium.
4. Penggugat keberatan atas jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat menolak menggunakan *Rice Cooker* untuk memasak nasi bahwa pernyataan tertulis Tergugat tidak benar bahwa Penggugat sesekali menggunakan *Rice Cooker* dan kadang menanak nasi. Ketidaksukaan Penggugat disebabkan pada waktu itu Penggugat ngidam (efek kehamilan pada semester pertama) dan ini tidak dimengerti Tergugat. Penyebab lainnya Penggugat dan Tergugat pergi di rumah Mertua Penggugat di Perumahan Dosen Unhas Blok L No. 8 dan karena sudah larut maka diputuskan untuk bermalam tetapi pada

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari Penggugat mengalami pendarahan tepatnya tanggal 5 Februari 2018 Pukul 07.00 WITA dan harus dibawa ke Rumah Sakit untuk ditangani dan pada saat itu Penggugat harus mendapatkan tindakan CS/Cesarean Section karena mengalami Plasenta Previa sehingga Penggugat tidak sempat untuk membersihkan Rice Cooker yang masih terdapat sisa nasi dan tidak ada keinginan Tergugat untuk mau membersihkan sisa nasi sehingga Rice Cooker berulat dan ini membuat Penggugat untuk tidak mau lagi menggunakan Rice Cooker lagi dengan alasan kesehatan keluarga.

- Penggugat memperjelas bahwa seingat Penggugat, Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat bulan November 2018 (Untuk Tanggalnya Penggugat Lupa) secara tunai dari penghasilan Youtube senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan Penggugat mempertanyakan sisa penghasilan (senilai Rp. 8.000.000,-) kepada Tergugat dan Tergugat menjawab bahwa tergugat menyimpan di rekening Tergugat dan mengatakan Penggugat boros padahal selama menikah Penggugat tidak pernah dinafkahi dan secara jelas Penggugat menulis pada poin 4 diatas.
- Penggugat tidak keberatan jika Tergugat akan mengantar ibunya kemana saja yang dia inginkan tetapi Tergugat sudah tidak bersikap adil dan menghindari tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah. Penggugat memperjelas keberatan dan sudah disampaikan kepada Tergugat, yaitu sebagai berikut:
- Tergugat rela membiarkan Penggugat untuk menghadiri pesta ulang tahun kemanakan Tergugat (anak saudara ketiga Tergugat) karena ibu Tergugat memiliki keinginan untuk datang pagi padahal acaranya dilaksanakan siang hari dan ibu Tergugat menyampaikan tiba-tiba (tidak ada janji sebelumnya) kepada Tergugat sehingga Penggugat belum siap untuk berangkat pagi karena belum menyiapkan buah tangan (Hadiah buat kemanakan Tergugat). Penggugat menghadiri acara ulang tahun tersebut dengan mengendarai motor sendiri dalam keadaan hamil besar.
- Tergugat rela meninggalkan Penggugat pada saat masih dalam perawatan pasca melahirkan di Rumah Sakit Pendidikan UNHAS untuk

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 10 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Ibunya ke bandara padahal hal tersebut masih bisa dilakukan sendiri atau bisa dilakukan oleh saudara Tergugat Lainnya.

- Tergugat pulang cepat pada saat acara Aqiqah anak kami yang bernama Muhammad Safar seperti layaknya tamu karena keinginan untuk mengantarkan ibunya pulang padahal ini masih bisa dilakukan oleh Saudara Tergugat yang lain.
- Tergugat rela meninggalkan Penggugat untuk tinggal sendiri di Toa Daeng 3 dan menyuruh anak pertama Tergugat yang masih berumur 5 Tahun untuk menemani Penggugat karena keinginan Ibu tergugat untuk menyuruh tergugat untuk bermalam di Perumahan Dosen karena Ibu tergugat hendak mengantar Kemanakan dan Ipar Tergugat ke bandara padahal jarak tempuh dari Toang Daeng 3 (Sekitar Jl. Abd. Dg. Sirua) dengan Perumahan Dosen Unhas tidak jauh dan dapat ditempuh \pm 15-30 menit (kurang lebih lima belas sampai dengan tiga puluh menit).
- Penggugat membenarkan bahwa memang Penggugat menyarankan Tergugat untuk membeli lemari pendingin (kulkas) yang berasal dari penghasilan gaji semester Tergugat dan digunakan bersama di rumah yang ditinggali di Toa Daeng 3.
- Penggugat tidak mengetahui penghasilan youtuber Tergugat yang menyatakan Tergugat mendapatkan penghasilan sebanyak 4-5 kali. Penggugat hanya mengetahui penghasilan youtuber yang di jelaskan pada Poin 8.b. dan tentang pembelian *Handphone* (Hp) Penggugat baru mengetahui setelah Tergugat sudah membeli *Handphone* (Hp).
- Penggugat keberatan jawaban Tergugat yang menuliskan tentang Penggugat tidak memberikan respon untuk melamar suatu pekerjaan. Penggugat memperjelas bahwa Penggugat tidak pernah keberatan jika Tergugat ingin melamar pekerjaan di tempat lain.
- Penggugat tidak mengetahui bahwa orang tua dan Saudara Tergugat memberikan bantuan dana karena selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan uang yang dimaksud kepada Penggugat untuk digunakan selama berumah tangga dengan Tergugat selain nafkah yang dimaksud dan dibenarkan oleh Penggugat pada poin 8.b.
- Penggugat membenarkan memang disamping rumah yang ditinggali terdapat rumah kost yang sedang dibangun dan selama Penggugat

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 11 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal disana proses pembangunan rumah kost masih membutuhkan waktu yang lama (proses pembangunan dikerjakan secara bertahap-tahap) dan Penggugat tidak mengetahui bahwa sebagian penghasilan sewa kost akan diberikan kepada Tergugat.

- Penggugat tidak membenarkan jawaban Tergugat bahwa Penggugat memiliki tabungan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Penggugat menjelaskan bahwa uang yang dimaksud oleh Tergugat adalah dana Hibah penelitian Tahun 2018 memang ditransfer di Rekening Gaji Penggugat dan digunakan untuk operasional penelitian bersama tim peneliti sebanyak 5 (lima) orang.
- Penggugat membenarkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan keinginan agar Penggugat untuk menafkahi Tergugat dan Penggugat Menolak hal tersebut.
- Konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada poin 4 Penggugat karena keinginan Penggugat kepada Tergugat untuk meluangkan waktu untuk mengunjungi Tergugat selama dua hari yaitu Hari Sabtu dan Minggu di Kediaman Orang Tua Penggugat di Jl. Perjuangan No. 07 Maros tetapi Tergugat tidak menerima keinginan dengan alasan bahwa Tergugat tidak mau meninggalkan Ibu Tergugat karena seorang Janda padahal Ibu Tergugat tinggal bersama Adik Tergugat dan hal itu diperdengarkan oleh Ibu Penggugat dan bahkan mengeluarkan perkataan yang tidak menghormati ibu Penggugat (Tergugat menyampaikan kepada Ibu Penggugat bahwa Tergugat memiliki harga diri dan tidak mau mengemis sambil berdiri menghentakkan kaki Tergugat di depan Ibu Penggugat dan disaksikan oleh Penggugat sendiri).
- Penggugat menjelaskan Majelis Hakim yang mulia bahwa Penggugat setelah melahirkan bulan November 2018 Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Perjuangan No. 7 Maros karena Tergugat dan Ibu Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk tinggal di kediaman orang tua Penggugat serta Tergugat dan ibu Tergugat yang mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat.

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 12 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konflik yang terjadi pada poin 8.k masih dapat di damai karena Ibu Tergugat mau menerima permintaan Penggugat dan disaksikan oleh Ibu Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - Tergugat memberikan waktu Tergugat selama 2 (dua) hari jika Penggugat masih tinggal di Kediaman Orang Tua Penggugat di Jalan Perjuangan No. 7 Maros;
 - Penggugat tidak akan dibebani lagi oleh biaya pendidikan anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya;
 - Tergugat harus membiayai biaya rumah tangga pada saat akan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Toa Daeng 3;
 - Tergugat harus menafkahi Anak Penggugat dan tergugat bernama Muhammad Safar.
- Penggugat memperjelas setelah konflik tersebut Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Toa Daeng 3 selama Penggugat ada di Makassar.
 - Selama tinggal di Toa Daeng 3 Tergugat sudah melanggar kesepakatan yang dituangkan pada poin 8.m diatas tetapi Penggugat masih sabar menerima Tergugat.
 - Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat ingin berkunjung ke rumah orang tua Penggugat tepat tanggal 30 Juni 2019 karena Ibu Penggugat menelepon untuk menyuruhnya datang kerumah orang Tua Penggugat di Jl Perjuangan No. 7 Maros karena Ayah Penggugat membeli ikan banyak. Tergugat terlihat bahwa ketidaksukaan Tergugat untuk memenuhi jamuan tersebut tetapi Penggugat membujuk sehingga Tergugat tetap mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Maros.
 - Penggugat memperjelas bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi konflik, disebabkan karena ketidaksukaan Tergugat untuk mengunjungi dan bermalam di rumah kediaman orang tua Penggugat sehingga Tergugat mengeluarkan perkataan Sumpah kepada Penggugat akan mengalami kecelakaan. Sejak sumpah itu Penggugat marah dan ini menjadi alasan Penggugat untuk tidak mau mempertahankan rumah tangga kami. Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat pada tanggal 1 Juli 2019 waktu subhu (jam 4 atau jam 5 Subhu).

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 13 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Ayah Penggugat tiba-tiba mengalami hipertensi yang menyebabkan ayah Penggugat tidak sadarkan diri. Penggugat menelepon kepada Tergugat untuk membantu membawa Ayah Penggugat ke rumah sakit tetapi Tergugat datang terlambat karena alasan keterlambatannya Tergugat harus buka puasa terlebih dahulu. Tergugat datang ke rumah sakit tetapi cuman mengurus Ibu tergugat untuk menjenguk Ayah Penggugat, padahal Penggugat membutuhkan pertolongan untuk membantu mengurus Anak kami tetapi Tergugat cuek dan hanya mengurus ibu Tergugat saja.
- Penggugat menjelaskan bahwa maksud Penggugat tentang ibu tergugat ikut campur dan masuk dalam pokok permohonan Penggugat pada poin 5 bahwa Ibu tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga kami baik dalam hal soal ekonomi. Larangan ibu Tergugat untuk melarang Tergugat berjualan di pinggir jalan dengan dalil "Malu" itu sudah menjadi bentuk orang tua mencampuri rumah tangga Penggugat dan secara jelas di jawab secara tertulis Tergugat pada Poin 4.
- Penggugat tidak membenarkan tuduhan Tergugat bahwa Orang tua Penggugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ibu Penggugat tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Orang tua Penggugat baru mengetahui setelah Penggugat memiliki keinginan untuk mengakhiri rumah tangga pada saat terjadi konflik bulan Februari 2019 dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah dan membebankan ekonomi kepada Penggugat untuk membiayai kebutuhan ekonomi keluarga dan kedua anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya.
- Penggugat tidak membenarkan pernyataan Tergugat pada Poin 4 bahwa Penggugat malu jika Tergugat berjualan di pinggir jalan. Penggugat ini merupakan fitnah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat selalu memberikan support kepada Tergugat yaitu Penggugat memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat dan diberikan pada saat sudah menikah yaitu bulan Februari 2018 atau bulan Maret 2018.
- Penggugat membenarkan bahwa memang Ibu Penggugat setelah sepeninggal Ayah Penggugat meminta Penggugat untuk tinggal

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 14 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara menemani dan membantu dalam pengurusan uang duka dan pemindahan gaji pensiun di Taspen dan hal ini ibu Tergugat menyampaikan dan meminta izin secara langsung kepada Tergugat tetapi Tergugat menolak secara kasar kepada Ibu Penggugat.

- Penggugat tidak membenarkan komunikasi Penggugat dengan Ibu Tergugat yang menyatakan bahwa "si A itu menikah dan beruntung karena mendapatkan pasangan yang punya kelebihan harta. Begitupun dengan pernyataan Tergugat dengan Komunikasi Ibu Penggugat dengan Kakak Ketiga Penggugat komunikasi tentang orang yang menyukai Kakak Ketiga Penggugat dengan Suku Toraja. Pernyataan Tergugat ini tidak jelas kebenarannya dan akan menjadi pemicu permasalahan lain.
- Penggugat membenarkan bahwa setelah menikah bulan Februari 2018 sampai dengan November 2018 memang selama Penggugat ada di Makassar Tergugat dan Penggugat tinggal di Toa Daeng 3 dan setelah bulan Februari 2019 sampai dengan Juli 2019 Penggugat Tinggal di Toa Daeng 3 bersama Tergugat dan Anak Kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Safar. Anak sebelum pernikahan Tergugat sebelumnya sudah tidak ikut karena Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat dan Ibu Tergugat bahwa sejak melahirkan Penggugat sudah tidak mampu mengurus kedua anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya dan hanya bisa merawat satu anak dari pernikahan sebelumnya apalagi Tergugat sering meninggalkan.
- Penggugat menjelaskan bahwa Jawaban Tergugat POIN 5 sebagai berikut:
 - Penggugat merasakan pernikahannya sudah tidak harmonis lagi setelah bulan Juli 2019.
 - Untuk secara detail sesuai yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat sudah tidak ingat.
 - Untuk kewajiban seorang istri, Penggugat masih tetap melayani Tergugat untuk berhubungan badan walaupun Penggugat masih merasakan sakit pasca melahirkan secara CS.
 - Penggugat membenarkan bahwa ibu Penggugat sudah mengusir Tergugat karena Penggugat sudah memutuskan tidak mau lagi mempertahankan pernikahan kami.

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 15 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat membantah tidak memberikan foto aktivitas anak kami Muhammad Safar. Penggugat tetap memberikan foto yang dimaksud tersebut jika anak kami Muhammad Safar ada dalam pengasuhan Penggugat.
- Penggugat memperjelas poin 9.e. bahwa anak kami Muhammad Safar jika kondisi tidak memungkinkan untuk dibawa ke Majene dia dalam pengasuhan Ibu Penggugat.
- Penggugat menambahkan bahwa sejak anak kami lahir sampai sekarang orang tua Penggugat yang selalu membantu merawat anak kami Muhammad Safar jika Penggugat memiliki aktivitas yang tidak memungkinkan untuk dibawa oleh Penggugat.
- Penggugat sudah merasa pernikahan tidak bisa dipertahankan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya memberikan tanggapan (duplik) sebagai berikut:

1. Poin Nomor 2 dalam pembelaan Tergugat sengaja Tergugat paparkan untuk menghindari penafsiran bahwa kami tinggal bersama orang tua saya, sesuatu yang tidak dijelaskan Penggugat dalam gugatannya dimana ia tidak membahas sama sekali rumah orang tua saya di Perumahan Dosen UNHAS
2. Tergugat Menolak Jawaban Replik Penggugat pada poin 3, Bahwa jawaban Point 3 dalam pembelaan tergugat berdasarkan gugatan Penggugat pada Point 4, dalam Point 4 gugatannya, Penggugat mengatakan terjadi konflik sejak agustus 2018, maka dari itu tergugat menjelaskan konflik di bulan agustus 2018 itu disebabkan oleh Penggugat ingin mengingkari janjinya karena penerimaan CPNS tahun 2018 sekitar bulan agustus, jadi permasalahan rumah tangga kami yang pertama itu pemicunya adalah Penggugat ingin mengingkari janjinya, justru disinilah Penggugat tidak jujur, begitupun dengan konflik di bulan februari 2019 yang masih bisa didamaikan sebagaimana Penggugat paparkan dalam gugatannya pada Poin 4, itu juga bukan terjadi karena masalah nafkah tapi karena Penggugat marah ketika Tergugat mengantar ibu Tergugat menjenguk sepupu satu kalinya dirumah sakit, sehabis menjenguk dan tiba pukul

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 16 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10:00 Malam di rumah Ibu T tergugat, Tergugat merasa capek lalu menghubungi Penggugat bahwa ia tidak ke Mandai malam itu (rumah orangtua Penggugat dimana saat itu Penggugat menginap disana) karena capek, disinilah Penggugat marah, sampai melarang tergugat ke mandai serta memblokir Hp dan WA Tergugat, keesokan harinya Tergugat pergi ke Mandai (rumah orang tua Penggugat) menemui Penggugat dan ingin memberikan penjelasan.

4. Tergugat Menolak Replik Penggugat pada Poin 4, Bahasa "Diberikan beban" membiayai perekonomian keluarga adalah tidak tepat, karena sebelum menikah Tergugat telah memberitahukan kondisi ekonomi tergugat kepada Penggugat yaitu tidak memperoleh Gaji Bulanan (Hanya Gaji per Semester) karena kampus tempat Tergugat bekerja diberikan Hukuman dari DIKTI dan Penggugat tidak mempersoalkan malah sempat ngomong kalau gajinya cukup membiayai kehidupan rumah tangga kami dengan dua orang anak saya dari Almarhumah istri saya. Atas dasar itulah maka Tergugat memutuskan untuk melamar Penggugat. Jadi karena sudah menerima kondisi Tergugat jadi tidak tepat bahasa "Diberikan Beban"

5. Tergugat Menolak Replik Penggugat pada Poin 5, Penggugat memang tidak ada keinginan untuk Pindah, sebagaimana yang Tergugat paparkan dalam pembelaannya bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat dipanggil baik baik oleh Ibu tergugat untuk membicarakan beberapa hal salah satunya menanyakan apakah Pengugat bersedia untuk Pindah kerja dari Majene ke Makassar jika sudah menikah, maka Penggugat menyanggupinya tanpa syarat. Jadi tidak ada syarat kepindahan yang Penggugat utarakan ketika ditanyakan kesediannya untuk Pindah oleh ibu tergugat, misalnya Penggugat akan berkata "Saya akan Pindah jika menemukan kampus yang sesuai upah minimum" sebagaimana yang ia katakan dalam Repliknya. Dalam Repliknya Penggugat mencoba berkelit dengan alasan tidak ada Perguruan Tinggi mau menerima padahal Tergugat sudah menyarankan Penggugat untuk pindah di Universitas Muslim Maros (UMMA) atau ke Universitas Bosowa (UNIBOS) tapi Penggugat menolak dengan alasan gajinya lebih kecil dari Perguruan Tinggi tempatnya bekerja. Penggugat

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 17 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba berkelit dengan mengalihkan fokus permasalahan dari mau tidaknya pindah homebase menjadi lama tidaknya pindah homebase padahal yang diperrmasalahkan Tergugat dalam pembelaannya adalah Penggugat tidak mau pindah (Tergugat paham kalau pindah homebase butuh proses karena Tergugat sudah pernah pindah homebase dari Universitas Sulawesi Barat ke Universitas Indonesia Timur). Dalam beberapakali pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat mengenai janjinya ini, jelas jelas Penggugat menyatakan tidak mau pindah, ia pernah mengatakan ia mau di majene, jika Tergugat mau ikut silahkan, kalau tidak ya pisah saja, disatu kesempatan lain Penggugat menyuruh Tergugat untuk pindah saja ke Majene dengan memboyong anak Tergugat dari Almarhumah istrinya dan ia siap membiayai (ini juga sebagai bantahan atas masalah nafkah yang dipersoalkan Penggugat). Jadi Penggugat tidak Jujur kalau ia tidak mengingkari janjinya. Ketidakjujurannya ini mengingatkan Tergugat akan ketidakjujurannya yang lain yaitu sebelum menikah ia hanya memberitahukan kalau kakak pertamanya sudah cerai padahal ternyata kakak ketiganya sudah pernah bercerai dan menikah lagi (Tergugat mengetahuinya setelah ayah Penggugat meninggal, waktu itu Tergugat melihat Kartu Keluarga Ayah Penggugat saat mengurus Pajak Mobil ayah Penggugat). Ketidakjujuran yang lain dari Penggugat yaitu saat anak kami dirawat di RSUD Majene selama 10 hari, Secara tidak sengaja tergugat melihat Percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan kakak keduanya, disitu kakak kedua Penggugat menanyakan apakah ia sendirian di Rumah Sakit dan Pengugat menjawab Iya padahal Tergugat selama 10 hari berada di RSUD Majene.

6. Tergugat Menolak Replik Penggugat pada Poin 6, Tergugat bukan menghalangi kesempatan besar untuk mendaftar CPNS di Unsulbar tapi Tergugat hanya menuntut akan janji Penggugat sebelum Pernikahan kalau ia bersedia pindah dari Majene/Unsulbar ke Makassar. Jika Penggugat telah berjanji akan meninggalkan Unsulbar tentu itu berarti ia sudah siap membuang Peluang untuk jadi PNS di Unsulbar
7. Tergugat Menolak Replik Penggugat pada Poin 7, tidak ada maksud dan tujuan Tergugat membohongi Penggugat, Tergugat menyarankan untuk

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 18 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar saja di UIN Alauddin Makassar apalagi saudara Ibu Tergugat (Tante) punya kenalan yang menjadi Kepala Biro di Rektorat UIN Alauddin, maka pergilah Penggugat dan Tergugat memasukkan berkas lamaran di UIN Alauddin, lalu ketika memasukkan lamaran pihak panitia mempersalahkan ijazah S2 Penggugat yang bukan murni dari Jurusan Peternakan (S2 Penggugat Sistem Sistem Pertanian Konsentrasi Peternakan), walau panitia mempermasalahkan berkas Penggugat namun Panitia tetap menerimanya. Walau begitu kami khawatir tidak lulus berkas apalagi ada pengalaman Penggugat tidak lulus berkas sewaktu mendaftar di pendaftaran CPNS di tahun tahun sebelumnya dengan permasalahan yang sama yaitu Ijazah S2 yang bukan murni Jurusan Peternakan. Atas kekhawatiran tersebut Tergugat menghubungi Tantenya yang punya kenalan kepala Biro di Rektorat UIN Alauddin, lalu Tante Tergugat menghubungi temannya tersebut dan ternyata ia baru saja di pindahkan (Kalau tidak salah di Fakultas Dakwah) dan berkas sudah terlanjur masuk di Panitia. Hari pengumuman pun tiba dan Pengugat tidak lulus. Jadi disini tidak ada maksud Untuk membohongi Penggugat karena memang tergugat dan Tantenya tidak tahu kalau teman tante Tergugat sudah pindah di Fakultas lain.

8. Tergugat Menolak Replik Penggugat pada Poin 8 sebagai berikut :

- Tergugat bukan marah karena Penggugat tidak punya banyak ASI tapi tergugat marah karena Penggugat tidak punya kepedulian untuk mempertahankan ASI nya hingga ASI Penggugat hilang, Pasca Melahirkan Tergugat memberitahukan Penggugat agar mempertahankan ASI nya dengan sering mengonsumsi makanan makanan yang membuat banyak ASI seperti Kacang Asin atau Jantung pisang (dibuat sayur), tapi Pengugat tidak punya kepedulian untuk mempertahankan ASI nya. Tergugat kadang membawakan Penggugat Kacang Asin di Mandai (Pasca melahirkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat kadang di rumah mertua dan kadang di rumah orang tuanya) ternyata tidak dikonsumsi barulah ketika saya suruh baru ia mengkonsumsinya, jadi 1 bungkus kacang asin itu lama habisnya karena hanya dimakan ketika disuruh, kejadian itu berulang kali jadi wajar jika tergugat marah. Penggugat tidak pernah membeli

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 19 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacang Asin dan Jantung Pisang jika bukan tergugat yang beli, jadi disini tidak ada keinginan untuk mempertahankan ASI, akhirnya Penggugat ASI nya hilang dan beralih ke Susu Formula, lalu Penggugat pun mengeluh soal biaya membeli susu formula, ketika anak kami dirawat di RSUD Majene, dokter yang mengangani anak kami mengatakan kepada Penggugat kurang lebih Dokter tersebut berkata *"Begitulah kalau bukan ASI, daya tahan tubuhnya lemah"*. Jadi anak kami yang bernama Muhammad Safar itu kena Penyakit *Pneumonia* itu disebabkan karena Penggugat tidak punya kepedulian mempertahankan ASI nya selain daripada faktor Penggugat yang tidak bisa tenang dirumah dan hampir tiap hari mau keluar , tentunya kalau keluar kami membawa anak kami yang masih kecil dan penyakit pnemonia itu menyebar lewat udara semakin sering berada diluar maka semakin besar kemungkinan terkena.

- Tergugat tidak marah jika Penggugat berkomunikasi dengan Keluarganya, jangankan berkomunikasi, tergugat malah mengizinkan jika mau berkunjung atau menginap di rumah keluarganya (orang tua dan saudaranya), Bulan Ramadhan 2019 Pengugat ingin berlebaran di rumah orang tuanya Tergugat mengizinkannya. Pernah tergugat mengajak Penggugat untuk menghadiri acara Pernikahan anak teman tergugat tapi karena Penggugat ingin bermalam di rumah orang tuanya maka Penggugat mengizinkannya. Memang ada kekhawatiran mengenai input negatif dari Saudara dan ibu Penggugat.

9. Tergugat Menolak Replik Penggugat pada Poin 8b, mengenai Gaji Tergugat yang 9 Juta sebagai seorang Youtuber, Tergugat mengabarkan kepada Penggugat dan saya memang berniat memberikan kepadanya secara bertahap dalam artian saya berikan dulu 1 juta jika habis Tergugat berikan lagi mengingat istri saya boros dalam hal ini sering makan diluar sebagaimana yang saya paparkan pada Poin 8a No.3 diatas dan suka belanja online saat itu, tapi saya dituduh tidak mau memberikan semuanya dari 9 juta itu padahal jika Tergugat memang punya niat tidak mau memberikan gaji saya yang 9 juta itu tentu saya tidak akan memberitahukan Penggugat. Tergugat memberikan Penggugat dari gaji 9 juta tersebut sebanyak Rp.2500.000, Pemberian pertama Tergugat

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 20 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan 1 juta dan pemberian kedua sebanyak 1,5 Juta Rupiah. Gaji 9 Juta tersebut Tergugat berikan kepada ibu Tergugat sebanyak 2 juta Rupiah untuk membantu membayar biaya pembuatan gigi Palsu ibu Tergugat (Biaya Pembuatannya 10 Juta) dan untuk biaya peringatan Maulid sebesar 1,5 Juta Rupiah, Sisanya sebesar 3 Juta Rupiah untuk kebutuhan lain seperti servis motor, biaya sehari hari kedua anak tergugat dari istri sebelumnya (almarhumah) yang setelah Penggugat melahirkan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan keperluan lainnya.

10. Tergugat Menolak Replik Penggugat pada Poin 8c, dimana letak tidak adil dan tidak bertanggung jawabnya Tergugat? Bukankah sebelum menikah Penggugat bersedia jika Tergugat membantu Ibunya jika ibunya butuh bantuan? (diantar ke Pesta Perkawinan, dan bantuan lainnya). Ketika Ibu Tergugat meminta bantuan karena Gas mati maka tentu Tergugat Datang untuk mengganti gas dan Tergugat tidak berjam jam di rumah ibu tergugat, paling lama 1 jam lalu Tergugat kembali lagi ke rumah toa daeng dan kalau di total dalam sehari lebih banyak waktu Penggugat daripada tergugat. Tergugat juga selalu menyampaikan dan memberikan penjelasan bahwa dalam islam, seorang suami harus lebih memprioritaskan orang tuanya dibanding Istrinya, namun bagi seorang istri, suami lebih diprioritaskan dibanding orang tuanya. Ajaran agama ini tidak mau dimengerti oleh Penggugat malah terkesan menghalangi Tergugat untuk berbakti kepada orang tuanya (Adanya ucapan "kamu habis jadi sopir lagi" ketika Tergugat pulang dari mengantarkan ibunya untuk suatu keperluan, ucapan ini tidak hanya satu kali diucapkan oleh Penggugat).

Tergugat menolak Keberatan Penggugat dalam Repliknya pada Poin 8c sebagai berikut :

1. Tidak benar jika ibu Tergugat menyampaikan acara ulang tahun kemenakan Tergugat secara tiba-tiba karena satu hari sebelumnya ibu tergugat sudah menyampaikannya dan tidak benar jika ibu Tergugat punya keinginan datang pagi hari karena acaranya siang. Justru karena kebiasaan buruk Penggugat yang sering telat bangun pagi maka ia terlambat, ibu Tergugat menelpon tergugat dan menanyakan kenapa belum datang menjemputnya (karena saya harus menjemput ibu saya

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 21 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea lalu ke acara ulang tahun Ponakan di BTP), lalu karena terlambat karena telat bangun maka Penggugat menyuruh saya pergi duluan padahal saat itu saya mau berbarengan dengan Penggugat pergi. Jadi Penggugat pergi sendiri naik motor itu karena keinginannya sendiri. Mengenai Penggugat Naik Motor dalam keadaan Hamil besar juga Penggugat sering lakukan ketika di Majene, ia naik motor menuju Kampus.

2. Mengenai Tergugat mengantar ibunya ke Bandara untuk menjemput saudara tergugat yang pulang dari Umrah maka perlu diketahui bahwa Tergugat tidak meninggalkan Penggugat seorang diri karena saat itu ibu Penggugat ada di rumah sakit menemani Penggugat, dan Tergugat pun pergi tidak lama (Sekitar jam 3 sore dan kembali ke rumah sakit antara maghrib dan isya), adapun saudara tergugat saat itu sedang berada diluar daerah oleh karena itu ibu Tergugat minta tolong kepada Tergugat.
3. Tidak benar jika tergugat pulang cepat karena tergugat pulang setelah acara berakhir dan orang tua Penggugat juga sudah mengganti pakainnya dengan pakaian sehari hari jauh sebelum Tergugat pulang. Selain itu, saat tergugat hendak pulang, keluarga Penggugat dari pihak ayahnya yang membantu memasak juga bersiap siap pulang ke Pangkep jadi tidak benar kalau dikatakan cepat pulang. Sebenarnya Penggugat mempersalahkan soal Tergugat yang tidak menginap di rumah orang tuanya ketika acara aqiqah selesai.
4. Penggugat sebenarnya sudah biasa tinggal sendiri baik itu sebelum dan sesudah menikah karena Penggugat bekerja di Majene dan ia Punya Rumah disana (sebagaimana Tergugat pada Poin sebelumnya paparkan, bahwa Tergugat menemani Penggugat ke Majene sekitar 2-3 hari lalu Tergugat pulang dan Penggugat tetap tinggal sampai mengajarnya selesai), jadi sangat aneh jika hal ini dipermasalahkan. Adapun saya bermalam di rumah orang tua saya karena lpar dan kemenakan saya berangkatnya pagi takutnya Tergugat terlambat jika bermalam di Toa daeng apalagi Penggugat juga susah bangun pagi, bagaimana jika Tergugat juga terlambat bangun ,maka siapa yang mau membangunkan Tergugat?

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 22 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tergugat memperjelas Replik Penggugat Poin 8d, bahwa dengan adanya Pengakuan Penggugat mengenai Pembelian Kulkas hasil dari Gaji Tergugat sudah membantah Gugatan Penggugat pada Poin 5 dimana Penggugat menyatakan tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Kulkas Juga termasuk nafkah apaagi Kulkas tersebut dibeli atas keinginan Penggugat.
12. Tergugat menolak replik Penggugat pada Poin 8e, sebagaimana yang Tergugat paparkan pada Pembelaannya yang lalu, bahwa Tergugat selalu memberitahu dan memberikan gajinya sebagai Youtuber kecuali gaji pertama itu semata mata hanya untuk memberikan Kejutan kepada Penggugat dan saat itu Tergugat memang butuh Hp karena ada beberapa Bulan Tergugat Meminjam Hp Tantenya. Perlu diketahui bahwa Youtuber mendapatkan gaji tiap tanggal 21 dan disitu seorang youtuber akan mengetahui besaran gaji yang akan diterima, Tiap akan gajian (kecuali gaji pertama) Tergugat memberitahukan berapa besar Gaji yang akan diterima kepada Penggugat dan memberikan uang Kepada Penggugat dari gaji tersebut
13. Tergugat menolak replik Penggugat pada Poin 8e, Jika Penggugat tidak keberatan mengapa ketika Tergugat mengabarkan Penggugat akan melamar menjadi distributor telur melalui Pesan Whatsapp Penggugat tidak meresponnya? (Hanya membaca saja pesan tersebut/centang biru namun tidak berkomentar sama sekali). Begitupun ketika Tergugat mengabarkan akan bermain pengadaan barang malah Penggugat marah
14. Tergugat perlu memperjelas Replik Penggugat pada Poin 8g, Perlu diketahui bahwa ada perubahan sikap dari Penggugat setelah dari bermalam di rumah orang tuanya (untuk tepatnya kapan Tergugat kurang tahu tapi sebelum Agustus 2018), yang dulunya begitu ringan tangan membelikan kebutuhan anak Tergugat dari Almarhumah istrinya yang dahulu seperti popok dsb, akhirnya malah tidak lagi, dan mulailah keluar kata kata dari Mulut Penggugat yang kurang elok misalnya ucapan "*Bukan darah daging saya*" (yang ditujukan kepada kedua anak saya dari istri saya yang dulu), "*kau mau porotin (memeras) saya*", sampai ungkapan "*saya tidak mau lagi tanggung biaya anakmu*",

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 23 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah juga ia berkata "saya tidak bisa urus anak" dan juga ucapan "Saya terima ji kamu punya dua anak, tapi saya tidak mau rawatki" akibat dari Perubahan sikap dari Penggugat seperti itu maka membuat Tergugat kesal dan sedih, oleh dari itu Tergugat tidak memberitahukan soal bantuan dana dari Saudara Tergugat tapi bukan berarti Tergugat tidak menggunakannya untuk kebutuhan keluarga, Tergugat tetap menggunakannya untuk membeli Popok, susu dan yang lainnya baik itu untuk anak Tergugat dari hasil Pernikahan dengan Penggugat maupun anak dari Almarhumah Istri sebelumnya. Uang tersebut juga digunakan untuk kebutuhan lauk pauk seperti membeli sayur, tempe dan lain lain. Bantuan dana dari Saudara Tergugat (dari Kakak pertama) itu tidak tiap bulan kadang 2-3 bulan sekali dengan besaran 500-600 ribu. Adapun bantuan dari ibu Tergugat itu sifatnya insidental kadang sehabis berkunjung ke Rumah orang tua tergugat diberi 50 rb - 100 rb dan itu juga digunakan Tergugat untuk kebutuhan keluarga (Popok, Susu, Lauk Pauk dan lain lain)

15. Tergugat Perlu memperjelas Replik Penggugat Poin 8h. Bahwa Penggugat belum diberitahu kalau sebagian hasil dari Kamar kost akan diberikan kepada tergugat karena belum selesai Pengerjaannya dan Selama tinggal disana sudah lumayan progres pengerjaannya karena sisa memasukkan listrik dan memasang tegel dan itu bisa lebih cepat jika fokus menyelesaikan 2- 3 kamar dahulu
16. Tergugat menolak Replik Penggugat Poin 8i. Dana 50 Juta (awalnya 60 juta) tersebut jika memang dana hibah penelitian mengapa masih ada rekening Tergugat (di awal pernikahan Penggugat memindahkan uang tersebut dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat)? Jika uang tersebut adalah dana hibah Penelitian 2018, Mengapa tidak dikembalikan padahal masa akhir penelitian tersebut desember 2018 (pada masa tersebut dibuat Laporan pertanggung jawaban termasuk soal dana) ? Pernah Juga Penggugat ngomong kalau dana 50 jt tersebut untuk biaya masa depan (pendidikan) anak kami Muhammad Safar. Beberapa kali rencana Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk pengembalian uang 50 jt batal karena kesibukan Tergugat, Penggugat marah namun tidak ada satu patah pun kata dari

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 24 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kalau uang itu uang penelitian. Sekitar 2-3 hari setelah Tergugat mengembalikan uang 50 jt tersebut Peggugat bersama Ibunya dan anak kami pergi ke lampung dalam pesan WA Tergugat protes dengan mengatakan kalau untuk biaya ke lampung Peggugat mau pakai uang yang 50 juta tersebut namun tidak untuk biaya hidup di Toa daeng, tidak ada pembelaan dari Peggugat dengan mengatakan bahwa uang 50 juta tersebut uang hibah penelitian malah saat itu juga Tergugat di blokir dari WA.

17. Tergugat menolak Replik Peggugat Poin 8j, yang tergugat maksud adalah saking buruk sangkanya Peggugat dengan menganggap tergugat ingin memerasnya maka Tergugat menawarkan agar kembali ke Toa daeng, Tergugat akan ganti rugi semua pengeluaran Tergugat selama di Toa daeng, jadi ini bukan memberi nafkah karena ada ganti rugi
18. Tergugat menolak Replik Peggugat Poin 8k. Awalnya Tergugat menolak tawaran sabtu minggu karena pada hari sabtu minggu ibu Tergugat biasanya ada keperluan seperti ke pengantin dan yang lainnya namun bukan hanya itu dibahas pada saat itu, Ibu Tergugat mengatakan Peggugat sekarang akan tinggal di Majene, kalau mau ikut silahkan , kalau tidak sampai disini saja,karena bahasa Ibu Peggugat yang menjurus kepada Perceraian / itu terus yang dibahas dan seolah tidak bisa lagi diajak diskusi untuk mencari jalan lain selain Perceraian kalau Tergugat tidak mau ikut ke Majene hal itulah yang membuat Tergugat marah sampai mengucapkan "saya juga punya harga diri dst.."(ada juga ucapan ibu Peggugat yang lain yang membuat tergugat marah tapi tergugat lupa)namun tidak sampai menghetakkan kaki, adapun tergugat berdiri itu karena jalan beberapa langkah untuk melihat tasnya yang ada di dalam Peggugat , Tergugat lalu menelpon ibunya untuk datang , awalnya Peggugat dan ibunya menyarankan agar Tergugat tidak usah memanggil ibunya namun karena ini masalah serius maka Tergugat tetap memanggil ibunya, akhirnya ibu tergugat pun tiba di Rumah orang tua Peggugat, Tergugat mengatakan bahwa mereka minta waktu sabtu minggu , orang tua Tergugat tidak keberatan akhirnya Tergugat pun setuju. Peggugat keberatan jika harus menanggung biaya pendidikan

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 25 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat dari Almarhumah istri tergugat sebelumnya maka orang tua Tergugat pun setuju. Ada hal perlu diketahui bahwa setelah damai dengan dua kesepakatan tersebut maka malam harinya Penggugat ke Majene untuk mengajar, Tergugat yang awalnya ingin ikut tidak jadi karena hanya 1 kursi kosong dari mobil yang akan ditumpangi Penggugat. Sebelum naik ke Mobil Penggugat mencium tangan tergugat ini menunjukkan memang sudah tidak terjadi perselisihan, Keesokan paginya Penggugat masih membalas pesan WA tergugat, di malam harinya Tergugat menelpon Penggugat namun Penggugat berada dalam panggilan lain, lama sekali Penggugat berada dalam panggilan ada sekitar 1 jam, ternyata Penggugat berbicara dengan ibunya. Pagi keesokan harinya sekitar Pukul 6:00 Tergugat mengirim Pesan WA kepada Penggugat namun tidak dibalas, hanya dibaca saja (centang biru pada WA), itu terjadi beberapa kali. Beberapa Jam kemudia sekitar Pukul 10:00 Ibu Penggugat menelpon Tergugat dengan marah ia menyatakan tidak usah lagi menghubungi Penggugat. Ini adalah salah satu bukti kalau ibu Penggugat mencampuri rumah tangga kami,

19. Tergugat memperjelas Replik Penggugat Poin 8l, bahwa Penggugat disarankan tingal di rumah orang tuanya karena baru mempunyai bayi yang belum tahu cara mengurusnya apalagi sebelum melahirkan Penggugat ngomong kepada Tergugat ia jijik cebok anak dan mengaku bahwa hanya 1 kali ia cebok keponakannya itupun karena terpaksa, belum lagi, sebagaimana Tergugat paparkan pada Poin 8g diatas bahwa Tergugat pernah menyatakan kepada Tergugat ia tidak bisa mengurus anak
20. Tergugat menolak Replik Penggugat Poin 8m, sebagaimana Tergugat paparkan di Poin 8k, bahwa hanya ada dua kesepakatan yaitu Nomor 1 & 2
 1. Tergugat memperjelas Replik Penggugat Poin 8l, Setelah orang tua Penggugat menelpon Tergugat dan mengatakan tidak usah lagi menemui Penggugat, maka beberapa jam Penggugat kemudian mengirim pesan lewat WA kepada Tergugat yang menunjukkan kemarahan Penggugat dimana ia justru mau bercerai. Jadi disini ada

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 26 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut campur orang tua Penggugat sebagaimana Tergugat paparkan pada Poin 8k. Saat itu Tergugat membujuknya untuk mempertahankan rumah tangga namun selalu ditolak, ada sekitar 3-4 hari berturut turut Tergugat membujuknya namun ia masih dalam keadaan marah. Sekitar 7-8 hari sesudah campur tangan orang tua Penggugat yang menyuruh Tergugat tidak usah lagi menemui Penggugat, Tergugat dan Penggugat berbaikan saat itu Tergugat minta bantuan mengenai masalah Laptop. Kurang lebih 3 hari kemudian Tergugat menuju Majene menemui Penggugat dan kami benar benar berbaikan. Ketika Tergugat kembali ke Makassar, Penggugat masih di Majene karena menyelesaikan mnengajarnya. Setelah Penggugat berada di Mandai/Maros Tergugat mengajak Penggugat bertemu di Grand Mall maros dan itu disetujui Penggugat dan terjadilah pertemuan di Grand Mall Maros, disana Tergugat mengajak Penggugat tinggal di toa daeng, dan ia tidak keberatan. Sekitar 1 minggu kemudian Tergugat mengajak Penggugat menemani Tergugat ke acara Pernikahan saudara dari suami adik Tergugat, Tergugat tidak mau, namun Tergugat tetap Ke Mandai untuk menjemput Penggugat, ini pertama kali saya kerumah orang tua Penggugat pasca Ibu Penggugat menyuruh saya agar tidak usah lagi menemui Penggugat, ketika sampai disana, saya mencium tangan Ibu Penggugat (ini sebagai bantahan kalau Tergugat tidak menghormati Ibu Penggugat), lalu saya menemui Penggugat dengan muka kesal ia marah, awalnya ia tidak mau namun setelah saya bujuk akhirnya ia mau walau dengan terpaksa, Setelah menghadiri acara pernikahan tersebut maka Tergugat mengantar kembali Penggugat ke Mandai. Sekitar 1-2 minggu kemudian Tergugat menjemput Penggugat untuk bermalam di rumah orang tua Tergugat selama 1 hari, lalu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, baru setelah itu Tergugat menjemput Penggugat untuk tinggal di Toa daeng. Jadi disini ada proses yang tidak serta merta ketika ada dua kesepakatan tersebut langsung Penggugat tinggal di Toa daeng namun disana ada campur tangan Ibu Penggugat sampai Penggugat

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 27 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan punya keinginan bercerai. Kejadian kejadian inilah yang sengaja tidak diceritakan Penggugat.

20. Tergugat menolak Replik Penggugat Poin 8o, tidak ada kesepakatan yang dilanggar, sebagaimana yang Tergugat paparkan pada Poin 8k dan 8n, kesepakatan pertama tidak bisa terwujud karena baru dua hari setelah kesepakatan tersebut terjadi konflik yang tadinya sudah berdamai antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya dikacaukan oleh campur tangan ibu Penggugat yang menelpon Tergugat agar tidak menghubungi Penggugat. Adapun kesepakatan kedua mengenai Penggugat tidak mau lagi membiayai anak Tergugat, itu sudah dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan bantuan dari Saudara Tergugat sebagaimana yang Tergugat paparkan pada Poin 8g.
21. Tergugat menolak Replik Penggugat Poin 8p, tidak benar bahwa Tergugat tidak suka memenuhi Jamuan makan dari Orang Tua tapi saat itu Tergugat tidak enak badan (gejala mau demam) dan Tergugat saat itu sakit mata (mata sebelah kanan berair dan kabur) apalagi panggilan jamuan makan itu waktu maghrib namun karena desakan Penggugat maka Tergugat memenuhi Panggilan Jamuan makan tersebut, dengan mata berair dan kabur otomatis hanya mata kiri Tergugat yang mampu melihat baik, mata kanan Tergugat tidak mampu melihat cahaya dalam waktu yang lama.
22. Tergugat menolak Replik Penggugat Poin 8q, sebagaimana yang Tergugat ceritakan pada Poin 8p, setelah makan malam di rumah orang tua Penggugat maka Tergugat langsung pergi tidur karena dari toa daeng sudah ada tidak enak badan (gejala mau demam). Sekitar jam 9-10 malam Penggugat membangu tergugat dan maenanyakan apakah mau menginap atau pulang dalam keadaan masih mengantuk Tergugat menjawab mau bermalam. Jam 3 Pagi Tergugat menyuruh Penggugat menyiapkan makanan karena Tergugat ingin makan sahur untuk puasa syawal. Setelah makan sahur Tergugat bertanya kepada Penggugat apakah sudah shalat Isya lalu Penggugat mengatakan sudah shalat isya, lalu Tergugat mengatakah sumpah jika kamu sudah shalat isya (Tergugat mengatakan demikian karena tidak lama sebelumnya Penggugat Pernah berbohong ketika ia mengaku sudah shalat subuh

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 28 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi ketika Tergugat mengecek posisi Mukenah dan Sajadah Tergugat yang tidak berubah posisi, maka Tergugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat maka ia mengakui bahwa ia belum shalat subuh) maka Penggugat menjawab ia, lalu Tergugat kembali bertanya apa sumpahnya? Lalu Penggugat menjawab kalau saya bohong kita akan bercerai, hal ini membuat Tergugat jengkel dan marah, lalu Tergugat mengatakan kalau kamu bohong kamu akan ditabrak truk (sengaja Tergugat mengatakan konsekuensi sumpah yang berat agar Penggugat tidak mengulangi lagi kebohongannya seperti ketika ia mengaku sudah shalat subuh) dan Penggugat mengiyakan sumpah tersebut, lalu terjadilah pertengkaran dan mengapa Tergugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat pagi dini hari itu karena ada ucapan Penggugat dalam pertengkaran yang menyatakan *"Ingin ganti suami"* ucapan Penggugat ini membuat Tergugat sangat marah dan membuat Tergugat meninggalkan rumah orang tua tergugat menuju Toa Daeng (sekitar Pukul 3:30 Subuh). Jadi tidak benar jika saya meninggalkan Rumah orang tua Penggugat karena ketidaksukaan Pengugat atas jamuan makan malam dari Ibu Penggugat.

23. Tergugat menolak Replik Penggugat pada Poin 8r, sebagaimana yang Tergugat Ceritakan pada Poin 8q diatas, setelah Tergugat meninggalkan Rumah orang tua Penggugat, Tergugat menuju Toa Daeng, sekitar jam 5 Sore Penggugat menelpon Tergugat dan mengabarkan ayahnya koma dan ia minta tolong agar Tergugat segera ke Mandai mengantar ayahnya ke rumah sakit. Maka dengan segera Tergugat Meninggalkan Toa Daeng menuju Mandai dengan memacu motor dengan Kecepatan tinggi, tapi ketika sampai dimandai ,lama Tergugat mengetuk Pintu tidak ada yang membukakan Pintu walau dua mobil yang digarasi masih ada, lalu Tergugat menelpon Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa ia saat ini sudah di daerah daya (patung ayam), ia pergi menggunakan Grab (saat itu Ayah tergugat dibawah ke Rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea). Tergugat lalu menyusul menuju Rumah sakit wahidin, dalam perjalanan tepatnya setelah melewati Pintu Gerbang BTP (Bumi Tamalanrea Permai) ,

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 29 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar suara adzan, berhubung Tergugat sedang Puasa dan Rumah orang Tua Tergugat tidak jauh lagi, maka Tergugat memutuskan untuk singgah Kerumah orang Tuanya untuk dengan pertimbangan sejak dari mandai Penggugat sudah di daerah Daya (Patung ayam) yang sudah tidak jauh dari Rumah sakit wahidin dan tentu dari tadi ia sudah sampai disana dan diberi pertolongan medis di UGD, pertimbangan lainnya Tergugat juga ingin berbuka puasa, Shalat maghrib, sekaligus mengabarkan Ibu Tergugat mengenai Ayah Tergugat yang masuk rumah sakit, siapa tahu ibu Tergugat ingin menjenguknya jadi Tergugat bisa mengantarnya. Ketika sampai di Rumah orang tuanya, Tergugat menyampaikan kepadanya kalau Ayah Tergugat koma masuk rumah sakit, tapi berhubung orang tua tergugat baru juga sampai dirumah (habis menjenguk Sepupu satu kali yang habis di operasi di Rumah sakit Pendidikan UNHAS) tidak lama setelah kedatangan Tergugat dan saat itu tekanan darah (tensi) ibu Tergugat tinggi sepulang dari menjenguk dirumah sakit maka Tergugat memutuskan Pergi sendiri ke Rumah sakit Wahidin setelah berbuka dan shalat maghrib. Setelah tiba di Rumah sakit Wahidin Tergugat melihat Ayah tergugat yang saat itu ada di UGD, tidak lama kemudian datang seorang dokter yang memperlihatkan foto hasil scan kepala dari Penggugat dimana dokter tersebut menjelaskan bahwa Pendarahannya sangat Parah dan kemungkinan untuk sembuh kecil, Foto hasil Scan tersebut Tergugat bagikan di grup WA keluarga, tidak lama kemudian Ibu Tergugat menelpon untuk dijemput karena mau menjenguk Ayah Penggugat, maka Tergugat Kembali ke rumah orang tuanya untuk menjemput ibunya. Setelah Ibu Tergugat menjenguk Ayah Penggugat, Tergugat mengantar Ibunya untuk kembali Kerumahnya, dalam perjalanan pulang menuju rumah orang tua Tergugat, Penggugat menelpon Tergugat dan mengabarkan kalau Ayahnya sudah meninggal (sekitar jam 9 malam), Jadi Tergugat bersama ibunya kembali ke rumah sakit Wahidin. Sesampainya di Rumah sakit Wahidin, Tergugat bersama ibunya melihat Jenazah ayah Penggugat, setelah itu Jenazah Ayah Penggugat dibawa menggunakan Ambulance menuju rumah orang tua Penggugat di Mandai, Tergugat bersama ibunya dari Rumah sakit

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 30 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin juga langung menuju Rumah orang tua Penggugat. Jadi bahasa “Mengurusi ibunya” sebagaimana yang dikatakan Penggugat dalam Repliknya itu tidak benar, seakan akan ada urusan lain dari ibu Tergugat, padahal apa yang dilakukan Tergugat semata mata membantu ibunya untuk menjenguk ayah tergugat. Adapun mengenai anak kami Muhammad Safar sudah dijaga oleh Ponakan Penggugat (anak dari kakak ketiga Penggugat hasil dari pernikahan dengan mantan suaminya). Ponakannya ini sudah lama tinggal bersama Orang tua Penggugat dan memang biasa menjaga anak kami Muhammad safar, jadi adalah aneh jika hal seperti ini dipermasalahkan, apalagi waktu antara masuk rumah sakit dengan meninggalnya ayat Penggugat sangat cepat (Jelang maghrib – jam 9 malam).

24. Tergugat menolak Replik Penggugat pada Poin t, Dalam islam, Suami adalah milik ibunya sedang Isteri adalah milik suaminya, Ridha Allah tergantung dari ridha orang tua itu bagi suami, sedang bagi isteri Ridha Allah adalah tergantung dari Ridha suami. Jika Tergugat memaksakan diri dengan menolak saran ibunya dan tetap menjual di pinggir jalan maka disitu tidak ada keridhaan Allah karena dari awal ibunya sudah tidak ridha bagaimana bisa untung, bagaimana bisa berkah jualan tersebut jika tidak ada Keridhaan Allah di dalamnya. Maka apa yang Tergugat lakukan semata mata menjalankan ajaran agama yaitu untuk berbakti kepada ibunya. Protes Penggugat justru terkesan menghalang halangi Tergugat untuk berbakti kepada ibunya. Lagipula Penggugat juga malu jika Tergugat menjual di pinggir jalan dengan malu mengakui Tergugat sebagai suaminya (sesuatu yang ia tidak mau akui sebagaimana dalam Repliknya). Perlu diketahui jalan mencari rezeki itu banyak, bukan hanya dari jualan dipinggir jalan. Protes akan hal ini terkesan Menuhankan Jualan di pinggir jalan, bukan menuhankan Allah. Hal senada dengan ini juga pernah saya katakan kepada Penggugat agar Jangan Menuhankan Universitas Sulawesi Barat, Jangan Menuhankan Majene, Jika seorang dari lahir sampai meninggal ditakdirkan memperoleh rezeki dengan total 5 Milyar maka ia akan mendapatkan rezekinya dimana pun ia berada.

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 31 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tergugat menolak Replik Penggugat pada Poin t, Ibu Penggugat jelas ikut campur dalam rumah tangga kami, adapun ikut campur Ibu Penggugat dalam rumah tangga kami adalah sebagai berikut :

- Ibu Penggugat pernah menelpon Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat harus tetap di Majene (sekitar bulan Januari, waktu itu Tergugat ada di Majelis Almubarakh).
- Ibu Penggugat sebagaimana yang Tergugat Paparkan dalam Poin 8k diatas bahwa ia mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tinggal (menetap di majene), kalau mah ikut silahkan, kalau tidak, cukup sampai disini.
- Ibu Penggugat sebagaimana Tergugat paparkan dalam Poin 8n diatas melarang Tergugat menghubungi Penggugat ketika terjadi konflik
- Ibu Penggugat sebagaimana Tergugat Paparkan dalam pembelaannya yang lalu pada Poin 4 bahwa ibu Penggugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Si A (saya tidak ingat siapa nama orangnya) itu menikah dan beruntung karena mendapat pasangan yang punya kelebihan harta (saya kurang ingat apa waktu itu dibahas soal punya rumah, mobil atau uang yang banyak), ucapan ibu Penggugat kepada Penggugat ini adalah sebuah campur tangan yang bisa mempengaruhi alam Pikiran Tergugat, Apakah ini yang menjadi penyebab Penggugat mencoba mengorek informasi kepada Tergugat tentang Harta Warisan Apa yang akan Penggugat peroleh ? (Kejadiannya setelah Ayah Penggugat meninggal, sehari setelah Tergugat membantu Penggugat mengurus Perpanjangan dan Balik nama Kendaraan Almarhum Ayah Penggugat, saat itu Penggugat berkata kepada Tergugat "*Biasa itu orang tua sudah ada dia bagi bagikan warisan sama anaknya*" , Tergugat kaget dan marah mendengar hal ini, dan ini menyebabkan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Pernah secara tidak sengaja Tergugat mendengar percakapan antara Ayah Penggugat dan Kakak Keempat Penggugat (saat itu Tergugat selesai shalat di ruang tamu orang tua Penggugat dan Pembicaraan antara Ayah Penggugat dengan Kakak Keempatnya terjadi di ruang sebelah/ruang keluarga). Dalam Pembicaraan itu Tergugat

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 32 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ternyata selama ini terjadi masalah antara kedua orang tua Penggugat dan menjadi jawaban kepada Tergugat yang bertanya tanya mengapa ibu Penggugat sudah 7 hari tinggal di rumah anaknya di Regency Maros, dalam pembicaraan itu Ayah Penggugat berkata kepada Kakak Keempat Penggugat kurang lebih seperti ini *"Itu mamamu kalau tidak adami uangku...."*, saya lupa kalimat lanjutannya secara pasti , tapi makna dari kalimat itu secara utuh yang Tergugat dengar adalah adanya sifat Materialistis. Selain upaya Penggugat untuk mengetahui warisan yang akan didapatkan Tergugat, Penggugat juga pernah menyatakan bahwa Tergutlah yang paling lemah secara ekonomi dibanding saudara saudara tergugat yang lain, pernah juga ketika Tergugat mengantar Penggugat pergi ke pasar di Kota Majene, Setelah tiba di pasar dan akan turun dari motor , Tergugat mendengar Penggugat berucap *"Tidak ada bela kau uangmu "*

- Ibu Penggugat pada hari terakhir rangkaian acara Tahlilan Ayah Penggugat sekitar jam 11:30 malam mengatakan kepada Tergugat *"Di Marosmi Mia (Penggugat) tinggal"*, Tergugat malas menanggapi karena takut terjadi Pertengkaran apalagi sudah larut malam dan saat itu masih ada tamu, pada saat itu tidak ada perkataan untuk sementara tinggal di Maros/Mandai sampai pengurusan Taspen Ayah Penggugat selesai, jadi tidak benar apa yang dikatakan Penggugat pada Repliknya Poin 8v.
- Ibu Penggugat kembali mengulangi ucapan tersebut ketika Ibu dan Tante Tergugat bertamu di Rumah orang tua Penggugat (saat itu urusan Taspen Ayah Penggugat sudah selesai, jadi apa yang dikatakan Penggugat dalam Repliknya Poin 8v adalah tidak benar)
- Ibu Penggugat menghalangi bahkan mengusir Tergugat ketika ingin Menjemput Penggugat, ketika Tergugat ingin mengajaknya diskusi dan memberi penjelasan yang ada Ibu Penggugat malah makin emosi, tidak mau mendengarkan penjelasan, jawabannya hanya *"sudahmi...sudahmi....sudahmi"* (jawaban *"sudahmi...sudahmi...sudahmi"* juga terucap dari Ibu Penggugat ketika ibu Tergugat dan Saudaranya datang Bertamu di Mandai dan

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 33 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika ibu Tergugat dan saudara ingin memperbaiki hubungan antara Tergugat dan Penggugat)

- Ibu Penggugat bukan hanya ikut campur tapi juga memprovokasi dan membuat fitnah dengan mengatakan kepada Penggugat kalau Ibu Tergugat mengamuk ketika datang bersama Saudara Tergugat (kakak pertama) di Mandai (Penjelasan lebih detail akan Tergugat paparkan di Poin 10e).
- Ibu Penggugat bukan hanya ikut campur tapi juga memprovokasi dan membuat fitnah dengan mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat mau dinikahkan dengan sepupu satu kalinya (Penjelasan lebih detail akan Tergugat paparkan di Poin 10e).
- Berdasarkan hal hal diatas ibu Penggugat tidak punya itikad baik untuk mempersatukan antara Peggugat dan Tergugat malah sebaliknya mencoba memisahkan antara Tergugat dan Penggugat, berbeda dengan ibu Tergugat yang selalu punya keinginan untuk menyatukan antara Tergugat dan Penggugat, bahkan setelah sidang gugatan yang pertama Tergugat disuruh Ibunya untuk menghubungi Penggugat dan mengundang Penggugat hadir di acara Aqiqah kemenakan Tergugat.
- Tergugat menolak Replik Penggugat pada Poin 8u, Penggugat mencoba berkelit dan tidak mau mengakui akan rasa malunya jika Tergugat berjualan di Pinggir jalan, Perlu diketahui bahwa Penggugat memberikan modal kepada Tergugat lebih dahulu terjadi dibanding Penggugat membeli tenda lipat , ketika Penggugat memberikan bantuan dana modal Tergugat tidak mengutarakan keinginannya untuk membeli tenda lipat apalagi sampai mengutarakan keinginan berjualan songkok di pinggir jalan.
- Tergugat menolak Replik Penggugat pada Poin 8v, Sebagaimana yang Tergugat paparkan pada Poin 8t bahwa Ibu Penggugat pada hari terakhir rangkaian acara Tahlilan Ayah Penggugat sekitar jam 11:30 malam mengatakan kepada Tergugat "Di Marosmi Mia (Penggugat) tinggal", Tergugat malas menanggapinya karena takut terjadi Pertengkaran apalagi sudah larut malam dan saat itu masih ada tamu, pada saat itu tidak ada perkataan untuk sementara tinggal di

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 34 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros/Mandai sampai pengurusan Taspen Ayah Penggugat selesai, Ibu Penggugat kembali mengulangi ucapan tersebut ketika Ibu dan Tante Tergugat bertamu di Rumah orang tua Penggugat pada hari Sabtu 3 Agustus 2019 (saat itu urusan Taspen Ayah Penggugat sudah selesai), saat itu pun Tergugat tidak menanggapi ucapan Ibu Penggugat karena takut terjadi Pertengkaran apalagi ada Ibu dan Tante Tergugat ada, Penggugat berpandangan mending Penggugat saja diberi pengertian untuk tinggal di Toadaeng, disini tidak ada Penolakan kasar dari Tergugat, jadi apa yang dikatakan Penggugat dalam Repliknya Poin 8v adalah tidak benar

- Tergugat menolak Replik Penggugat pada Poin 8w, yang dimaksud Tergugat adalah Ibu Penggugat ngomong kepada Penggugat bukan Penggugat ngomong kepada ibu Tergugat bahwa "Si A itu menikah dan beruntung mendapatkan Pasangan yang punya kelebihan harta", begitupun yang dimaksud Tergugat adalah Ibu Penggugat ngomong kepada Kakak ketiga Penggugat kalau Penggugat mengatakan ada seseorang dari suku toraja yang menyukainya, kira kira kurang lebih begini redaksi kalimat ketika Tergugat mendengar Percakapan antara Ibu Penggugat dengan kakak ketiganya "*Bilangi Mia ada orang Toraja yang Suka Sukaki*" jadi bukan ada orang Toraja yang menyukai Kakak ketiga Penggugat sebagaimana yang Penggugat Paparkan pada Poin 8w, mengenai kasus orang dari suku Toraja ini ada dua kemungkinan apa itu memang betul adanya atau hanya Provokasi yang sengaja diperdengarkan ibu Penggugat kepada Tergugat agar tergugat marah, lihat lagi Poin 8t diatas untuk bentuk provokasi yang dilakukan ibu Penggugat. Dua Percakapan yang berbeda ini benar benar Tergugat mendengarnya, Percakapan mengenai orang yang kelebihan harta Tergugat dengar saat duduk di ruang tamu Rumah orang tua Penggugat dan saat itu percakapan antara Penggugat dan ibunya terjadi di ruang keluarga, adapun ucapan mengenai seseorang dari suku Toraja terjadi setelah ayah Penggugat meninggal tepatnya hari Pertama anak SD masuk Sekolah, Saat itu Tergugat berada di teras belakang dan mendengar

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 35 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percakapan antara ibu Penggugat dengan kakak ketiganya, adapun Penggugat saat itu keluar menggunakan motor mengurus berkas.

- Tergugat Menolak Replik Penggugat Poin 8x, tidak mungkin hanya karena permasalahan laptop lalu Kakak Pertama Penggugat main ancam akan membunuh dengan menggunakan bahasa kotor khas sulawesi selatan ketika baru memulai pembicaraan dengan Tergugat, apalagi Kakak Pertama Penggugat sudah memberikan laptop tersebut kepada Penggugat (bukan memberi pinjam) jadi sangat tidak masuk akal kalau hanya persoalan laptop sehingga membuat kakak Pertama Penggugat marah besar. Pembicaraan saya dengan Kakak Pertama Tergugat berlangsung sekitar 45 menit sampai 1 jam, masalah laptop dibahas diawal dan sudah kelar, lalu ia membawakan tuduhan tuduhan yang saya langsung klarifikasi. *"Banyakmi saya dengar info info tentang kau"* begitu kurang lebih ucapan Kakak pertama Penggugat kepada Tergugat, lalu Kakak pertama Tergugat membeberkan info info negatif tentang Tergugat yang saat itu langsung di klarifikasi oleh Tergugat.
- Tentunya info info tentang Tergugat berasal dari orang dekat Pengugat seperti Orangtua, saudara dan iparnya, adakah provokasi dan berita tidak benar dari orang tua Penggugat sehingga Kakak Pertama Penggugat Marah besar diawal pembicaraan hingga main ancam maun membunuh Tergugat? mengingat provokasi yang dilakukan ibu Penggugat sebagaimana Tergugat paparkan pada Poin 8t dan 10 e
- Tergugat memperjelas Replik Penggugat Poin 8y, bahwa kakak Pertama Penggugat memberikan laptopnya kepada Penggugat, bukan memberi pinjam. Jadi sebenarnya yang punya hak penuh adalah Penggugat apakah ia mau pakai sendiri atau meminjamkan kepada Tergugat (saat itu Penggugat masih punya laptop lain). Jadi sangat aneh jika Kakak Pertama Penggugat masih punya kontrol terhadap Laptop yang ia sudah berikan kepada Penggugat. Permintaan dari Kakak Pertama Penggugat agar laptop tersebut diberikan kepada Penggugat baru muncul setelah Tergugat diketahui memakai laptop tersebut (Pernah Tergugat bawa/pakai di rumah orang tua Penggugat dan Juga Tersorot Kamera saat Kakak Pertama

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 36 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat video call dengan ibunya). Adapun masalah pengembalian Laptop tersebut yang terlambat itu semata karena kesibukan Tergugat, bukan karena kesengajaan. Bahkan sebenarnya tidak lama setelah insiden Pengusiran Tergugat oleh ibu mertuanya (Agustus 2019), Tergugat membawa Laptop tersebut ke Grand Mall Maros untuk memberikannya kepada Tergugat (Pertemuan tidak terjadi karena Chat WA tergugat yang mengabarkan kepada Penggugat bahwa ia ada di Grand Mall Maros terlambat dibaca Penggugat, saat itu tergugat Juga berniat memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan anak kami Muhammad safar). Pasca Pengusiran Tergugat oleh ibu Penggugat, Penggugat juga pernah meminta tolong kepada Tergugat menggunakan laptop tersebut untuk cek plagiat jurnal milik Penggugat padahal saat itu juga sudah ada keinginan untuk mengembalikannya.

- Tergugat Menolak Replik Penggugat Poin 8z, tidak benar jika Tergugat membawa anak Tergugat dari hasil pernikahan saya dengan Almarhumah istri saya ke rumah orang tua Penggugat disebabkan seperti apa yang disebutkan Penggugat dalam repliknya pada Poin 8z, Tergugat membawa anaknya dari hasil pernikahan terdahulu karena guru Tergugat yang menyarankan untuk sementara kedua anak tergugat dari hasil pernikahan terdahulu. Karena waktu itu baru terjadi konflik di Februari 2019. Ucapan tidak mampu mengurus anak keluar dari Mulut Penggugat sebelum ia Melahirkan. (hal ini yang membuat Tergugat sedih, mengapa ia tidak ungkapkan sebelum pernikahan, padahal sebelum menikah ia sudah pernah kerumah Tergugat dan mengetahui Tergugat punya dua anak)
- Tergugat memperjelas Replik Penggugat Poin 8aa, terdapat kontradiksi dalam Replik Penggugat antara Poin 8z dengan Poin 8aa, dalam Poin 8z ia mengatakan tidak sanggup merawat kedua anak Tergugat tapi pada Poin 8aa ia menayakan mengapa anak pertama tergugat tidak dibawa ke Toa daeng, ini makin memperjelas bahwa Replik Penggugat pada Poin 8z tidaklah benar. Kejadian yang sebenarnya bahwa Penggugat meminta anak Pertama Pengugat

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 37 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Toa daeng namun tidak mungkin itu dilakukan karena adiknya (anak kedua Tergugat) pasti menangis dan mencarinya.

- Tergugat Menolak Replik Penggugat Poin 8bb, Penggugat mencoba berkelit, jika ibunya tidak punya kepentingan mengapa ia berulang kali mengatakan (setelah Ayah Penggugat Meninggal) “Mia di Marosmi tinggal” ? Justru karena keinginan Ibu Penggugatlah yang ingin anaknya tinggal bersamanya maka terjadi Konflik rumah tangga seperti ini, Anehnya justru penyebab konflik di Februari 2019 yang notabene sudah selesai dan Penggugat dan Tergugat sudah kembali hidup bersma di Toa Daeng dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat, mengapa orang tua Penggugat tidak mendorong Penggugat untuk tinggal di Toa daeng? Mengapa Penggugat lebih memilih saran ibunya dibanding sarang Tergugat untuk tinggal di toa daeng ?. Adapun Kakak Pertama Penggugat jelas melobi Tergugat agar Penggugat tetap di Majene, Pembicaraan antara Tergugat dengan Kakak Pertama Penggugat berlangsung sekitar 45 menit- 1 Jam,. Dalam Pembicaraan itu Tergugat mengatakan kepada kakak pertama Penggugat kalau Penggugat sudah berjanji (Tanpa syarat, tekanan dan Paksaan) kepada ibu Tergugat sebelum pernikahan kalau Penggugat bersedia Pindah dari Majene ke Makassar dan atas Kediaan itulah maka Pihak keluarga Tergugat pergi melamat Penggugat, tapi walau sudah diberi tahu Kakak Pertama Penggugat terus Melobi Tergugat agar Penggugat tetap di Majene. Mengapa Kakak Pertama Penggugat tidak mendorong Penggugat untuk memenuhi Janjinya kepada Tergugat jika ia memang tidak punya kepentingan? Sebagaimana yang Tergugat Paparkan dalam Pembelaannya, jauh sebelumnya Penggugat menyatakan kalau kakak pertamanya ingin anaknya yang tinggal di Majene di perhatikan. (kakak pertama Penggugat pernah menikah dgn warga majene, namun kini sudah bercerai, kedua anak mereka diasuh oleh mantan istrinya). Penggugat juga beberapa kali ngomong kepada Tergugat “Coba mauki tinggal di Mandai atau di Majene”, bahkan ketika Tergugat mengembalikan uang Tergugat sebesar 50 Juta pada November 2019, Penggugat kembali mengucapkan perkataan

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 38 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat kami makan siang bareng sehabis dari Bank BRI (ini juga sebagai bantahan bahwa sebenarnya bukan masalah nafkah sebagai sumber utama konflik tapi masalah kepentingan Ibu dan Saudara Penggugat)

9. Tergugat menyikapi (menjelaskan dan Menolak) Replik Penggugat

Poin 9 sebagai berikut :

- a. Pernikahan akan harmonis jika menjalankan ajaran agama, sedangkan Penggugat melakukan hal hal yang bertentangan dengan ajaran agama seperti ingkar janji dan lebih patuh kepada Ibunya dibanding kepada Tergugat sebagai suaminya.
- b. Kejadian yang Tergugat Paparkan pada Poin 5 terjadi pada Agustus 2019, sangat aneh jika Penggugat tidak ingat kejadian tersebut namun mengingat kejadian yang terjadi sebelum Agustus 2019
- c. Penggugat berdusta kalau ia mudah diajak berhubungan badan, Jangankan berhubungan badan, dipeluk dari arah belakang ketika ditempat tidur ia pernah beberapakali menolaknya. Bahkan yang paling mengagetkan Tergugat , pernah Tergugat mengajaknya berhubungan badan malah dijawab Penggugat *"Mending kamu sewa pelacur saja"*, Tergugat lalu marah dan bertanya kepadanya *"Apa kamu bilang ?"* , Penggugat pun terdiam, Alasan sakit pasca melahirkan baru Penggugat sampaikan dalam Repliknya poin 9c
- d. Kejadian Pengusiran Tergugat oleh ibu Penggugat terjadi pada Rabu 14 Agustus 2019 (3 hari setelah Lebaran Idul Adha), sebelumnya pada Jum`at 9 Agustus 2018 Penggugat mengatakan kepada Tergugat nanti Setelah lebaran ia bersedia dijemput ke Toa Daeng, jadi Alasan Penggugat karena sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga adalah sebuah upaya untuk berkelit, Jika itu alasan Penggugat mengapa pada saat Tergugat ingin mengembalikan uangnya yang 50 Juta (November 2019) ia malah menyarankan agar uang itu tetap berada di rekening Tergugat, cukup ATM tergugat saja yang ia pegang dan Tergugat membuka Rekening baru dan uang tergugat dipindahkan ke Rekening baru tersebut. Kejadian kedua yang membantah dalil

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 39 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yaitu setelah menyerahkan Tergugat menyerahkan uang Penggugat yang 50 juta itu, Keduanya Makan siang di sebuah warung coto depan Pintu 1 UNHAS , saat makan siang tersebut, Penggugat sempat berucap kepada Tergugat "...Coba mauki tinggal di Mandai atau Majene....". Dalam Setiap Rumah tangga pasti terjadi masalah dan tentu dapat diselesaikan dengan duduk baik baik dan mencari jalan keluar, bukan dengan jalan langsung main usir dan tidak ada ruang diskusi (bahasa "sudahmi...sudahmi...sudahmi"). Apakah sikap Ibu Penggugat yang seperti ini yang menjadi pemicu kedua saudara Penggugat (kakak Pertama dan Kakak Ketiga tergugat) bercerai ?

- e. Jawaban Penggugat *jauh panggang dari api* , Pada Poin 5 Pembelaan Tergugat, Tergugat mempermasalahkan soal Penggugat yang tidak pernah mengirimkan foto dirinya ketika Tergugat yang notabene suaminya memintanya, Permasalahan yang lain yaitu soal keterlambatan foto anak kami yang dikirim Penggugat kepada Tergugat yang kadang bisa sampai 3-4 hari. Jika alasannya Penggugat ada di Majene dan anak kami ada di Mandai, cukup dikabari kepada Tergugat akan hal ini dan tentunya Tergugat akan memakluminya, tapi pada kenyataannya Penggugat tidak pernah mengabari Tergugat. Memang setelah insiden Pengusiran yang dialami Tergugat, Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk mengabari Tergugat jika Penggugat lagi di Majene namun ini ditolak oleh Penggugat, lalu siapakah yang tidak punya keinginan untuk memperbaiki rumah tangga ? (ini sebagai bantahan atas replik Penggugat Poin 10c)
- f. Wajar dalam Pengasuhan Ibu Penggugat karena sebelum Insiden Pengusiran yang dialami Tergugat anak kami Muhammad Safar baru 1 kali dibawa ke Majene, waktu itu memang dibawa karena Penggugat sudah punya keinginan untuk menetap di Majene, berhubung anak kami menderita *Pneumonia* (dirawat 10 hari di RSUD Majene dan Tergugat ikut menjaganya), maka rencana menetap Penggugat batal.

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 40 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sejak anak kami lahir, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Toa daeng Maksimal sekitar 2 Bulan jadi sangat wajar jika banyak dirawat oleh Penggugat Namun ketika berada di Toa Daeng Tergugat juga merawat dan menjaga anak kami.
- h. Kalimat “Kesibukan” yang dipakai Penggugat adalah tidak tepat karena terkesan hampir tiap saat padahal ibu Penggugat hanya meminta tolong untuk hal hal yang memang penting seperti diantar ke pesta pernikahan, ketika Gas habis dan yang lainnya dan ini sudah diinformasikan oleh ibu Tergugat kepada Penggugat sebelum menikah bahwa setelah kami menikah nanti ibu Tergugat nanti akan minta tolong kepada Penggugat ketika Butuh diantar dan Penggugat mengiyakan. Penelitian Penggugat di tahun 2019 tidak banyak intensitasnya karena Penggugat hanya peneliti kedua (bukan peneliti utama) dan penelitian tidak dilakukan tiap hari dan Jika berada di Toa Daeng masih lebih banyak waktu Tergugat menjaga anak kami dibanding ibu Penggugat dan saudaranya yang di antang (1-2 kali) jadi tidak benar jika Tergugat tidak pernah menjaga anak kami. Penggugat tidak membawa anak kami di rumah ibu Tergugat di Tamalanrea karena memang tidak ada niat Penggugat membawanya kesitu dan Itu sudah tepat karena Ibu Tergugat saat itu sampai sekarang menjaga 4 cucu sedang Ibu Penggugat di Mandai hanya menjaga 1 cucu. Keinginan Tergugat mengajak Penggugat agar Tinggal di Toa Daeng setelah ayah Penggugat meninggal itu sebuah pertanda kalau Tergugat memang mau menjaga anak kami. Sebelum Ayah Tergugat Meninggal Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Toa Daeng saat Penggugat memasak di dapur, Tergugat mengayun dan menjaga anak kami, jadi apa yang dikatakan Penggugat seolah Tergugat tidak ada andil di dalam menjaga anak kami adalah dusta.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 013/02/II/2018, tanggal 14 Februari 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 41 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan No....., Desa, Kecamatan, Kabupaten

- Bahwa saksi saya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saya melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Penggugat sering menyampaikan keluhannya kepada saya mengenai kondisi kesehariannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama di Jalan Abdullah Dg, Sirua, Kota Makassar selama kurang lebih setahun;
- Mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Syafar berumur 1 tahun lebih;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Mereka mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2019;
- Setahu saya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anaknya justru menjadi beban keluarga selama ini sehingga memicu pertengkaran. Hal inilah yang menyebabkan sehingga Tergugat di usir oleh keluarga Penggugat.
- Tergugat tidak pernah datang berkunjung dan setahu saya mereka jarang saling berkomunikasi;
- Saya pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Februari 2018 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saya melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya, selain itu Penggugat terlihat menderita bathin atas pandangan keluarga, sebab Penggugat sudah diabaikan oleh Tergugat, karena dikatakan ada suami tapi tidak bertanggungjawab;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 42 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama orangtua Tergugat di Jalan Toa Daeng Abdullah Dg. Sirua No. 3, Kota Makassar;
- Mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Safar, Umur 1 Tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- mereka mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2018;
- Setahu saya Tergugat pelit dalam masalah keuangan karena dia jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hanya memberi voucher belanja untuk membeli susu anaknya sedangkan harga susu ankanya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Juli 2019, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Tergugat pernah datang berkunjung Cuma menengok anaknya saja, dan setahu saya Penggugat dan Tergugat jarang saling berkomunikasi;
- Saya pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kota, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat.
 - Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama di Jalan Abdullah Dg, Sirua, Kota Makassar selama kurang lebih setahun;
 - Mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Syafar berumur 1 tahun lebih;
 - Setahu saya Tergugat tidak di hargai oleh Penggugat dan keluarganya karena dianggap tidak pernah memberi nafkah.
 - Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan bulan Juli 2019, karena Tergugat di usir oleh Penggugat.;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 43 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah datang berkunjung namun di usir oleh keluarga Penggugat;
- Saya pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman diBlok AD, Kelurahan, Kecamatan, Kota, memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Februari 2018 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat terlihat menderita bathin atas pandangan keluarga, sebab Tergugat sudah diabaikan oleh Penggugat, karena dikatakan ada suami tapi tidak bertanggungjawab;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2018;
- Tergugat di usir oleh Penggugat dari rumah Penggugat.
- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Juli 2019, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Tergugat pernah datang berkunjung Cuma menengok anaknya saja, tetapi Tergugat di usir oleh Penggugat dan setahu saya Penggugat dan Tergugat jarang saling berkomunikasi;
- Saya pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 013/02/II/2018, tanggal 14 Februari 2020 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 44 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Dra. Sitti Johar, MH., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 17 Maret 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering marah-marah walaupun permasalahan kecil selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan bahkan orang tua Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Februari 2018;
- Bahwa benar setelah menikah kami tinggal dirumah milik orang tua saya tapi perlu diketahui bahwa itu adalah rumah kosong yang dulunya dijadikan rumah kost.
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 45 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sejak bulan agustus 2018 memang terjadi perselisihan karena Penggugat ingin melanggar janjinya sendiri. Perlu diketahui sebelum kami menikah, ibu saya mengajak bicara empat mata Penggugat dengan baik baik tanpa ada tekanan dan paksaan. Pembicaraan itu bertujuan (salah satunya) untuk menanyakan Penggugat apakah ia bersedia untuk pindah dari majene ke makassar jika kami menikah (pindah mengajar di universitas sulawesi barat majene ke kampus Makassar), maka Penggugat bersedia, atas dasar kesediaan Penggugat untuk pindah dari majene ke makassar maka kami memutuskan untuk melamar Penggugat dan terjadilah pernikahan antara saya dan Penggugat. Perlu diketahui, Penggugat tidak menceritakan soal ini kepada orang tuanya dan saudara saudaranya. Setelah menikah di bulan februari 2018, ibu saya menanyakan Penggugat akan janjinya mengenai kepindahannya ke makassar, Penggugat mengatakan nanti bulan desember 2018 karena Penggugat mendapatkan hibah penelitian dari DIKTI yang masa berakhirnya desember 2018, ibu saya memaklumi alasan tersebut. Agustus 2018 terbuka penerimaan CPNS seluruh Indonesia, termasuk juga di kampus penggugat bekerja di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Unsulbar juga menerima formasi dosen peternakan dari Program Studi Teknologi Hasil Ternak yang sesuai dengan jurusan Penggugat. Disinilah Penggugat mulai ingkar janji dengan mengutarakan keinginannya untuk mendaftar CPNS di Unsulbar, maka saya pun mengingatkan Penggugat akan janjinmya sebelum kami menikah, dan karena inilah terjadi pertengkaran. Beberapa minggu kemudian saya mengetahui kalau UIN Alauddin Makassar menerima Formasi CPNS Dosen Peternakan yang sesuai dgn bidang ilmu Penggugat, maka disinilah saya membujuk Penggugat agar mengurungkan niatnya mendaftar di Unsulbar tetapi mendaftar di UIN Alauddin, awalnya Penggugat menolak tetapi setelah lama kelamaan dibujuk akhirnya Penggugat mau juga. Beberapa waktu kemudian keluarlah pengumuman CPNS dan Penggugat tidak lulus seleksi administrasi/seleksi berkas. Setelah itu, beberapa waktu kemudian Penggugat mengetahui dua orang temannya yang lulus menjadi dosen peternakan di Unsulbar, disinilah Penggugat

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 46 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan saya yang tidak mengijinkannya tes di unsulbar padahal apa yang saya lakukan hanya menagih janjinya sebelum kami menikah. Setelah itu kadang terjadi pertengkaran terkait soal ini, bahkan pernah keluar dari mulutnya kalau ia tidak mau pindah ke makassar.

- Bahwa Saya marah kepada Penggugat karena Penggugat malas menjalankan kewajiban agama seperti menutup aurat dan shalat subuh dan perlu diketahui bahwa saya tidak serta merta atau langsung marah tapi terlebih dahulu saya berikan pemahaman dan awalnya saya suruh dengan cara yg persuasif tapi karena Penggugat tetap malas menjalankan kewajiban agama walau sudah diberi pemahaman agama akan hal tsb dan sudah dinasehati dan diajak secara baik baik maka wajar saya marah , karena ketika seorang istri berbuat dosa (tidak menjalankan perintah agama) maka suami akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti, maka adalah bukan hal kecil jika menyangkut masalah agama ia adalah sesuatu yang besar. Saya menyuruh Penggugat untuk shalat subuh tepat waktu dan memasak kalau pagi karena anak kami (anak dari almarhumah istri saya) akan pergi sekolah (TK), dan ini pun saya tidak langsung marah marah jika Penggugat tidak patuh, intinya tiap ada yang saya perintahkan Penggugat saya tidak langsung marah marah tapi karena sudah dinasehati dgn cara yang baik dan tetap tidak patuh maka wajar jika saya marah.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika saya tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, perlu diketahui bahwa sebelum kami menikah saya sudah memberitahukan kondisi saya yang belum punya gaji bulanan karena kampus tempat saya mengajar mendapatkan sanksi dari DIKTI dan kampus hanya memberi gaji tiap semester, dan Penggugat menerima kondisi saya ini.

Orang tua saya ikut campur dalam rumah tangga adalah fitnah justru kebalikannya , orang tua pengugatlah yang ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Sebelum kami datang melamar Penggugat, maka ibu saya memanggil Penggugat untuk bicara empat mata, selain masalah kesediaan Penggugat untuk pindah dari majene ke Makassar

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 47 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibicarakan, dibahas pula soal kesedian Penggugat merelakan saya untuk membantu ibu saya jika butuh bantuan (misalnya antar ke pengantin dll) & Penggugat bersedia kan hal itu dan atas dasar kediaan itu semua maka kami putuskan untuk datang melamar

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, akan tetapi atas dalil Penggugat tersebut terdapat peristiwa yang diakui secara berklausula, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., Penggugat dan Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing, dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah telah dipertimbangkan oleh Majelis pada pertimbangan mengenai kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta kualitas Penggugat dalam mengajukan perkara ini, sehingga pada bagian pembuktian ini, bukti surat tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan dinilai oleh majelis;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 48 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat perihal Tergugat sering marah-marah walaupun permasalahan kecil selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan bahkan orang tua Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat menerangkan Tergugat selama ini menjadi beban keluarga karena tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Untuk membeli susu anaknya Tergugat hanya memberi voucher untuk membeli susu sedangkan harga susu anaknya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga memicu pertengkaran hingga akhirnya di usir oleh keluarga Penggugat, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, patut dipersangkakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat kedua saksi Tergugat tidak mengetahui perselisihan sejak bulan agustus 2019 karena Tergugat di usir dari rumah Penggugat awalnya Tergugat sembunyikan tidak mau terus terang, tapi akhirnya Tergugat terus terang telah di usir, selain itu Penggugat terlihat menderita bathin atas pandangan keluarga, sebab Tergugat sudah diabaikan oleh Penggugat, karena dikatakan ada suami tapi tidak bertanggungjawab tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut meskipun kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi telah mengetahui perihal pengusiran Tergugat oleh keluarga Penggugat, sehingga patut dipersangkakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 49 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7(tujuh) bulan, saksi- saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil patut dinilai bersesuaian satu sama lain, maka patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah berpisah tempat tinggal yang setidaknya telah berlangsung selama setidaknya-tidaknnya kurang lebih 7 (tujuh) bulan hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat, sehingga upaya saksi untuk merukunkan Penggugat dan tergugat tidak berhasil, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut yang berkaitan dengan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah patut diduga bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan/atau setidaknya dalam satu meja makan;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 50 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga rumah tangga keduanya patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri. Demikian pula, dengan adanya usaha dari keluarga kedua pihak berperkara untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan usaha mediator untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat dan Tergugat untuk bisa kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 51 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bukan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana perkawinan masih dapat bermanfaat dan mendatangkan maslahat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/Ag/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan dilandasi rasa kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan bahkan berakhir pada berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi bersama sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa perkawinan atau rumah tangga merupakan surga bagi pasangan suami istri untuk membangun keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau di dalam rumah tangga, justru yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan dipertahankan, karena rumah tangga akan menjadi neraka dunia dan jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 52 dari 55



Mengingat, pendapat fuqaha dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini
fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

"Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 53 dari 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Uliya Arif, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Nur Uliya Arif, SH. MH.

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 54 dari 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:		
1.	Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4.	Biaya panggilan Tergugat	Rp 130.000,00
5.	Biaya penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5.	Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 396.000,00

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 55 dari 55